



Pengaruh Likuiditas Dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020

Feriyana Maulida¹, Nuramalia Hasanah², Tuty Sariwulan³

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

feriyanaamaulida@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received:

Accepted

Published

Keyword:

Tax Aggressiveness,
Liquidity, Financial
Distress, Firm Size

Corresponding Author:

Feriyana Maulida

feriyanaamaulida@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of liquidity and financial distress on tax aggressiveness with firm size as the moderating variabel. This research uses secondary data namely the annual reports obtained from IDX website and www.idnfinancials.com. The data collection technique is the observing and recording the data required from the annual reports. The purposive sampling technique was used as a sampling technique with 15 companies that meet the criteria from 22 companies state owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2020. The analytical method in this study uses Multiple Linear Regression (MLR) and Moderated Regression Analysis (MRA) use SPSS 26 software. The results of this study indicate that liquidity has a negative significant on tax aggressiveness, financial distress has a positive significant on tax aggressiveness, firm size has no effect on tax aggressiveness. Meanwhile, that firm size has been able to moderate the effect liquidity on tax aggressiveness and firm size has not been able to moderate the effect financial distress on tax aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *financial distress* dan *firm size* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *firm size*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari website BEI dan www.idnfinancials.com. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi yaitu mengamati dan mencatat data yang diperlukan dari laporan tahunan perusahaan. Teknik *purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan 15 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria dari 22 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi menggunakan *software Statistical Program for Social Science (SPSS) 26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *firm size* mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dan *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

How to Cite:

PENDAHULUAN

Menurut (Hek et al., 2022) sumber penerimaan negara yang berperan besar dalam membiayai berbagai program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembiayaan seluruh pengeluaran demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat disebut pajak. Menurut pemerintah, pajak menjadi salah satu bagian dari pendapatan negara yang harus dimaksimalkan guna membiayai seluruh pembiayaan negara. Namun menurut perusahaan, salah satu beban perusahaan yang dapat menghambat perusahaan dalam memaksimalkan laba bersih perusahaan yaitu pajak, beban pajak tersebut sebisa mungkin harus dapat diminimalkan oleh perusahaan karena dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi beban pajak sehingga mampu mengurangi laba bersih perusahaan (Apriliana, 2022).


Keinginan dan kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah terkait pajak memicu perusahaan untuk melakukan tindakan yang agresif terhadap pajaknya dengan merekayasa laba bersih agar tidak terlihat besar sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. Tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan serta mengurangi tingginya pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dinamakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Menurut (Amalia, 2021) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) untuk memperkecil beban pajak baik dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*).

Bagi perusahaan, agresivitas pajak memiliki risiko besar karena jika dilakukan secara ilegal dan otoritas mengetahui adanya indikasi melanggar aturan maka perusahaan akan mendapat sanksi atau denda yang lebih memberatkan perusahaan dan bahkan sampai dapat menyebabkan nama baik perusahaan menjadi buruk. Sedangkan bagi pemerintah, agresivitas pajak yang terus dilakukan oleh perusahaan dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program negara dan ketidakmampuan dalam membiayai seluruh pengeluaran negara.

Fenomena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak seperti salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas bumi menghadapi kasus pajak yang akhirnya pada tahun 2019, PGAS harus membayar pokok sengketa pajak sebesar Rp3,06 triliun ditambah denda karena PGAS dianggap melanggar aturan dalam melakukan penghindaran pajak. Kasus ini terjadi karena ada perbedaan pemahaman antara PGAS dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memahami

ketentuan perpajakan PMK-252/PMK.011/2012 (PMMK) terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi dan mekanisme penagihannya (www.cnbcindonesia.com).

Selain itu, perusahaan yang juga terindikasi melakukan agresivitas pajak yaitu PT Aneka Tambang (ANTM) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dibidang pertambangan. Pada tahun 2021, ANTM diduga melakukan penghindaran pajak yang dari tindakannya tersebut, negara mengalami kerugian Rp 2,9 triliun. ANTM diduga melakukan penukaran kode impor atas produk emas dari Singapura yang jumlahnya sebesar Rp 47,1 triliun agar produk tersebut terbebas dari bea masuk dan pajak penghasilan (PPh) impor. Padahal, produk tersebut seharusnya dikenai bea masuk hingga 5% dan PPh 2,5% (<https://www.cnbcindonesia.com/>).



Gambar 1. Rata-rata Likuiditas, *Financial Distress*, *Firm Size* dan Agresivitas Pajak tahun 2018-2020

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)

Pada Gambar 1, rata-rata keseluruhan likuiditas mengalami penurunan selama tahun 2018-2020. Pada tahun 2018-2019 turun dari 109,97% menjadi 104,77%. Pada tahun 2019-2020 turun dari 104,77% menjadi 87,06%. Secara keseluruhan pada tahun 2018-2020, rata-rata nilai likuiditas semakin rendah yakni kurang dari 100% sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan berada pada kondisi kesulitan likuiditas. Secara keseluruhan, rata-rata *financial distress* tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2019 turun dari 0,682 menjadi 0,481. Pada tahun 2019-2020 turun dari 0,481 menjadi 0,250. Jika nilai *financial distress* kurang dari 0,862 maka menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan berpotensi besar mengalami kondisi *distress* atau tidak sehat. Oleh karena itu, secara keseluruhan pada tahun 2018-2020, rata-rata nilai *financial distress* dibawah 0,862 maka dapat diartikan bahwa rata-

rata perusahaan berpotensi besar mengalami *financial distress*. Dilihat dari rata-rata *firm size* secara keseluruhan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan atau penurunan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 26,16 menjadi 24,86 artinya bahwa rata-rata aktivitas operasional perusahaan berkurang. Pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dari 24,86 menjadi 24,92 yang menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas operasional perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, jika dilihat dari rata-rata agresivitas pajak di tahun 2018-2020 turun. Pada tahun 2018-2019 turun dari 0,053 menjadi 0,030. Pada tahun 2019-2020 menurun dari 0,030 menjadi 0,003. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin kecil nilai agresivitas pajak menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata perusahaan mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Faktor yang dianggap mampu memengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu likuiditas. Menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021) mengatakan bahwa perusahaan dapat melihat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu termasuk dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo dengan melihat kondisi likuiditasnya. Apabila likuiditas rendah mencerminkan bahwa sumber dana yang ada di perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo.

Salah satu fenomena perusahaan yang memiliki likuiditas rendah sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dibidang produksi baja mengalami kesulitan dalam membayar utang karena aset lancar perusahaan tidak cukup untuk menutupi utangnya untuk tahun 2012-2019 yang mana aset lancar US\$ 989,720 juta dan utang US\$1,33 miliar kepada bank BUMN dan anak usaha syariahnya sebesar Rp4,3 triliun dan US\$305 juta. Sehingga, KRAS berusaha untuk mencari solusi dengan melakukan restrukturasi utang sehingga akhirnya utang KRAS saat ini berkurang Rp3,3 triliun (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

Setiap perusahaan harus mampu menjaga agar kondisi likuiditas perusahaan dalam kondisi baik. Likuiditas yang kurang baik menyebabkan meningkatnya jumlah kewajiban jangka pendeknya akibat perusahaan tidak memiliki sumber dana yang cukup berupa aset likuid sehingga perusahaan tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya tepat waktu (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Namun, berdasarkan Gambar 1 pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa nilai likuiditas rendah maka nilai agresivitas pajak rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari (Sari & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap agresivitas pajak artinya likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan likuiditas sehingga menyebabkan perusahaan akan bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajaknya sebab likuiditas rendah maka laba yang diperoleh perusahaan juga rendah sehingga rendahnya laba maka akan menyebabkan beban pajak juga rendah sehingga perusahaan bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan mengalami kondisi kesulitan likuiditas sehingga menyebabkan perusahaan akan bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajaknya sebab likuiditas rendah maka laba yang diperoleh perusahaan juga rendah sehingga rendahnya laba maka akan menyebabkan beban pajak juga rendah sehingga perusahaan bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajaknya. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian dari (Poerwati et al., 2021) dan (Yuliantoputri & Suhaeli, 2022) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara likuiditas terhadap agresivitas pajak artinya semakin rendah nilai likuiditas maka akan memicu perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajaknya.

Selanjutnya, faktor lain dianggap memengaruhi agresivitas pajak yaitu *financial distress*. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti akan mengalami kondisi naik dan turun kinerja, salah satunya dari segi keuangan perusahaan. Kondisi menurunnya kinerja keuangan perusahaan dinamakan *financial distress*. Menurut (Ari & Sudjawoto, 2021) mengatakan bahwa *financial distress* merupakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang dimana tidak sebanding dengan besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan.

Salah satu fenomena perusahaan mengalami *financial distress* seperti PT Waskita Karya (WSKA) yang dimana pada laporan keuangan tahun 2020, total utang WSKA sebesar Rp89,011 triliun. WSKA mencatatkan rugi sebesar Rp7,38 triliun. Akibat rugi tersebut, menyebabkan penurunan ekuitas WSKA sehingga pada tahun 2020, ekuitas WSKA menyisakan sebesar Rp16,577 triliun dari Rp29,118 triliun di tahun 2019. Selain itu, aset WSKA juga mengalami penurunan dari Rp122,589 triliun di 2019 menjadi Rp105,588 triliun di akhir 2020 (www.money.kompas.com).

Dalam kondisi *financial distress* memicu perusahaan untuk mengurangi pengeluaran dengan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak sebab dalam kondisi kesulitan keuangan, perusahaan merasa lebih terbebani jika harus ada tingginya kewajiban pajak. Oleh karena itu, pada saat kondisi *distress* maka akan meningkatkan agresivitas pajak (Nugroho et al., 2020).

Namun, berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata nilai *financial distress* tahun 2018-2020 menurun maka agresivitas pajak juga mengalami penurunan artinya perusahaan yang berada dalam *financial distress* maka akan menurunkan agresivitas pajak. Hal tersebut tidak sama dengan penelitian dari (Permata et al., 2021) dan (Suyanto et al., 2022) mengatakan jika perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* dianggap terlalu berisiko jika melakukan agresivitas pajak sebab perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dalam kondisi *distress* membuat sulitnya perusahaan dalam melakukan kegiatan pendanaan. Bagi investor, agresivitas pajak tentu lebih memberatkan keuangan perusahaan sehingga berdampak pada kebangkrutan, investor akan berpikir dua kali atau bahkan akan menarik dana yang telah diinvestasikan karena khawatir dana tersebut hilang dan tidak mendapat pengembalian yang tinggi sesuai dengan keinginan investor.

Sementara itu, faktor yang juga dianggap memengaruhi agresivitas pajak yaitu *firm size*. *Firm size* menunjukkan besar atau kecilnya jumlah aset perusahaan yang menunjukkan juga tinggi atau rendahnya aktivitas operasional perusahaan. Menurut (Ahdiyah & Triyanto, 2021) mengatakan bahwa semakin besar *firm size* maka meningkatkan agresivitas pajak. Perusahaan besar akan dikenakan pajak yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar tentu menghasilkan laba yang tinggi. Semakin besar laba menyebabkan beban pajak juga tinggi. Sehingga *firm size* yang lebih besar akan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan. Namun, menurut (A. Kartika & Nurhayati, 2020) menyatakan bahwa perusahaan kecil yang justru lebih agresif dalam memperkecil beban pajak karena perusahaan kecil memiliki aset yang kecil dan cenderung memperoleh laba yang lebih kecil maka kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah, sehingga dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah maka kesempatan bagi perusahaan kecil untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan.

Sedangkan dalam penelitian lain menjadikan *firm size* sebagai variabel moderasi. Penelitian dari (Cahyadi et al., 2020) mengatakan bahwa *firm size* dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Penelitian dari (Suyanto et al., 2022) yang mengatakan bahwa *firm size* dan likuiditas tidak dapat memoderasi terhadap agresivitas pajak. Adanya pengaruh atau tidak berpengaruhnya apakah *firm size* mampu memoderasi atau tidak pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak membuat peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris hasil-hasil penelitian tersebut.

Penelitian ini memilih perusahaan milik pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Perusahaan BUMN dipilih karena perusahaan BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, BUMN sebagai salah satu badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah diduga tidak melakukan agresivitas pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 Pasal 13 Ayat 2. Namun, berbeda dengan fakta dan fenomena yang ada bahwa perusahaan BUMN juga melakukan agresivitas pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena peneliti melihat masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan kesenjangan hasil penelitian terdahulu serta masih minimnya penelitian dalam menguji pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *firm size*. Selain itu, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, adanya pengaruh *firm size* yang mampu memoderasi atau tidak antara pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020”.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen M. C., & Meckling (1976) mengasumsikan bahwa masing-masing individu tentu bertindak untuk kesejahteraan dan kepentingan dirinya (opportunistic). Agensi muncul karena ada kesepakatan antara agen dan principal yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga untuk mewujudkan tujuannya, agen akan bertindak dengan berbagai cara dengan melakukan tindakan baik atau buruk untuk mencapai tujuan memperoleh laba sebesar besarnya sehingga akan memicu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan dapat meningkatkan labanya (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Likuiditas

Menurut (Ismail & Cahyaningsih, 2020) mengatakan bahwa likuiditas merupakan tersedianya sumber dana perusahaan sehingga perusahaan dapat mampu dengan cepat membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo.

Financial Distress

Menurut (Henni Rahayu Handayani & Siti Mandiansyah, 2021) mengatakan bahwa kondisi *financial distress* dapat menyebabkan perusahaan berada pada kebangkrutan yang dapat dilihat dari terus menurunnya beberapa akun laporan posisi keuangan dan laba rugi diantaranya menurunnya aset, ekuitas, pendapatan disisi lain meningkatnya beban operasional perusahaan.

Firm Size


Menurut (Ningrum et al., 2021) mengatakan bahwa ukuran suatu perusahaan dinilai berdasarkan jumlah aset ataupun penjualan. Jumlah aset yang besar maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan yang menunjukkan juga semakin tingginya aktivitas operasi perusahaan.

Agresivitas Pajak

Menurut (Amalia, 2021) mengatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan merekayasa laba perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan baik yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*).

Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Teori
Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Pengembangan Hipotesis

Menurut teori agensi, ketika nilai likuiditas tinggi maka kondisi perusahaan dalam likuiditas baik sehingga perusahaan dapat dengan cepat membayar kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo termasuk dalam membayar pajak. Sehingga principal berasumsi bahwa perusahaan akan mengurangi agresivitas pajak. Beberapa penelitian terkait pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak antara lain (Allo et al., 2021); (Adiputri & Erlinawati, 2021); dan (Sari & Rahayu, 2020) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak artinya bahwa semakin tinggi likuiditas, maka semakin tinggi pula agresivitas pajak. Sementara menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021); (Poerwati et al., 2021); dan (Yuliantoputri & Suhaeli, 2022) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Hurrohma & Ardiana, 2021); (F. Hidayati et al., 2021); dan (Nurdiana et al., 2020) yang mengatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan teori yang dijelaskan dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Menurut teori agensi, perusahaan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajaknya bertujuan untuk menjaga kontinuitas kinerja perusahaan, mempertahankan kelangsungan hidup dan menjaga nama baik perusahaan. Dalam kondisi *financial distress*, dapat dilihat dari peningkatan biaya, menurunnya pendapatan, sulitnya akses ke sumber biaya untuk mendapat dana tambahan dan ketidakmampuan membayar seluruh kewajibannya. Selain itu juga, perusahaan bertindak lebih agresif terhadap pajaknya dalam kondisi *financial distress* bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Beberapa penelitian terkait pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak antara lain (Henni Rahayu Handayani & Siti Mandiansyah, 2021) dan (Ayem et al., 2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, menurut (Permata et al., 2021) dan (Jaffar et al., 2021) mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut (F. Kartika, 2022) dan (Octaviani & Sofie, 2019) mengatakan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan teori yang dijelaskan dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Menurut teori agensi, perusahaan yang lebih besar menggunakan praktik akuntansi untuk meminimalkan laba yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar memiliki lebih banyak kemampuan untuk menerapkan perencanaan pajak dengan perbedaan permanen dan temporer. Perusahaan besar akan memanfaatkan beda permanen agar beban pajak menjadi kecil sedangkan perusahaan kecil akan memanfaatkan beda temporer agar beban pajak menjadi kecil di periode berjalan dan di periode selanjutnya beban pajak menjadi besar. Otoritas pajak berpikir bahwa perusahaan besar memiliki citra yang lebih baik daripada perusahaan kecil, perusahaan besar membayar pajak lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, karena perusahaan besar memiliki citra baik maka perusahaan akan taat membayar pajak dan otoritas pajak akan mengurangi pengawasannya terhadap perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan besar akan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajaknya dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan dari otoritas pajak. Beberapa penelitian terkait pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak diantaranya (Ahdiyah & Triyanto, 2021) dan (Legowo et al., 2021) mengatakan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut (Sari & Rahayu, 2020) dan (A. Kartika & Nurhayati, 2020) mengatakan bahwa *firm size* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Prasetyo & Wulandari, 2021) dan (Masyitah et al., 2022) mengatakan bahwa *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: *Firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Perusahaan besar memiliki likuiditas yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar maka laba yang didapat juga besar. Perusahaan dengan jumlah laba besar maka akan menambah modal perusahaan. Semakin besar modal akan dimanfaatkan untuk menambah aktiva lancar. Semakin tinggi likuiditas, semakin besar agresivitas pajak karena tingginya beban pajak perusahaan besar. Oleh karena itu, semakin tinggi likuiditas maka mampu meningkatkan agresivitas pajak karena alasan tingginya beban pajak yang dibayarkan perusahaan besar. Oleh karena itu, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi dan stabil bertindak lebih agresif untuk mengurangi beban pajaknya (Nur Hanifah, 2022). Menurut (Cahyadi et al., 2020) mengatakan bahwa *firm size* dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Ramdhania & Kinasih, 2021) mengatakan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Oleh

karena itu, sesuai dengan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh *firm size* terhadap hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak

Firm size bisa digunakan menjadi skala untuk memproyeksikan apakah akan terjadinya kebangkrutan. *Firm size* diukur dari besarnya aset perusahaan. Semakin besar aset, semakin banyak sumber dana cadangan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi pembayaran kewajiban dimasa depan. Oleh karena itu, secara umum diasumsikan bahwa perusahaan besar akan bertahan dalam kondisi *financial distress*. Semakin besar *firm size*, semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* dan semakin rendah agresivitas pajak (A. Kartika & Nurhayati, 2020). Namun menurut (Suyanto et al., 2022) dan (Maulana et al., 2018) mengatakan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan teori yang dijelaskan dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat pengaruh *firm size* terhadap hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020 yang diperoleh dari website BEI dan www.idnfinancials.com. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi yaitu data sekunder diamati dan dicatat. Metode analisis data meliputi analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan software *Statistical Program for Special Sciences (SPSS) 26*.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang dihubungkan dengan menghimpun dan menyajikan data sehingga memberikan gambaran umum dari masing-masing variabel penelitian secara statistik yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali, 2020 uji normalitas untuk mengetahui penyebaran data terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik yaitu yang berdistribusi normal. Jika nilai Sig. \geq dari *level*

of significant (α)0,05 maka berdistribusi normal. Jika nilai Sig. \leq dari level of significant (α) 0,05 maka tidak berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan uji prasyarat sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa uji yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghubungkan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) disebut dengan uji interaksi untuk menguji apakah variabel independen dapat menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel dependen dan independen.

Uji Hipotesis

Menurut Ghazali (2020) uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik t untuk menguji kebenaran dan menarik kesimpulan sebuah pernyataan diterima atau tidak diterima. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig. \leq probabilitas 0,05, maka H_a diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai Sig. \geq probabilitas 0,05, maka H_a tidak terima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Likuiditas	45	.100	2.195	1.00598	.497420
Financial Distress	45	-1.439	2.428	.47130	.637008
Firm Size	45	12.237	32.656	25.32363	6.117141
Agresivitas Pajak	45	-.240	.266	.02853	.081674
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dari Tabel diatas menunjukkan banyaknya data yang digunakan untuk masing-masing variabel penelitian berjumlah 45. Agresivitas pajak (Y) memiliki nilai minimum yaitu -0,240. Nilai maksimum yaitu 0,266. Nilai mean agresivitas pajak sebesar 0,02853. Standar deviasi adalah 0,081674. Likuiditas (X1) memiliki nilai minimum yaitu 0,100. Nilai maksimum

sebesar 2,195. Nilai *mean* likuiditas sebesar 1,00598. Standar deviasi adalah 0,497420. *Financial distress* (X2) menggunakan model Springate (*S-Score*) memiliki nilai minimum sebesar -1,439. Nilai maksimum sebesar 2,428. Nilai *mean financial distress* sebesar 0,47130. Standar deviasi adalah 0,637008. *Firm size* (X3) memiliki nilai terkecil yaitu 12,237. Nilai maksimum sebesar 32,656. Nilai *mean* sebesar 25,32363. Standar deviasi adalah 6,117141.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01940830
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.072
	Negative	-.124
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Ouput SPSS 26, (2022)

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,082 artinya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > *level of significant* (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.022	.016		1.374	.177		
	Likuiditas	.000	.000	-.212	-3.444	.001	.363	2.758
	Financial Distress	.138	.009	1.077	15.192	.000	.274	3.648
	Firm Size	-.001	.001	-.071	-1.475	.148	.601	1.664
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak								

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa likuiditas (X1), *Financial distress* (X2) dan *Firm size* (X3) memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 2,578, 3,648 dan 1,664 < nilai VIF 10 dan nilai

tolerance masing-masing sebesar 0,363, 0,274 dan 0,601 > nilai *tolerance* 0,10 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.005	.009		.548	.587
	Likuiditas	-8.115E-5	.000	.352	-1.440	.157
	<i>Financial Distress</i>	.005	.005	.277	.986	.330
	<i>Firm Size</i>	.001	.000	.352	1.851	.071

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dari tabel menunjukkan bahwa nilai Signifikansi Likuiditas (X1), *Financial distress* (X2) dan *Firm size* (X3) masing-masing sebesar 0,157, 0,330 dan 0,071 > *level of significant* (α) 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.971 ^a	.944	.939	.020106	2.121

a. Predictors: (Constant), Firm Size, Likuiditas, Financial Distress
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2, 121 dan jumlah data (n) = 45 dan jumlah variabel independen (k) = 3, diperoleh nilai dU sebesar 1, 6662 dan dL sebesar 1, 3832. Sehingga didapatkan 2,338 (4 – dU = 4 - 1, 6662). Dari perhitungan didapatkan (dU < d < 4 - dU) atau (1, 6662 < 2,121 < 2,338) yang artinya letak hasil terdapat pada daerah yang tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	.022	.016		1.374	.177
	Likuiditas	.000	.000	-.212	-3.444	.001
	Financial Distress	.138	.009	1.077	15.192	.000
	Firm Size	-.001	.001	-.071	-1.475	.148
Dependent Variable: Agresivitas Pajak						

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dilihat dari Tabel diatas menunjukkan bahwa likuiditas (X1), *financial distress* (X2) dan *firm size* (X3) konstan atau bernilai 0, maka nilai agresivitas pajak (Y) adalah 0,022. Likuiditas (X1) mengalami peningkatan satu kali, maka agresivitas pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,000 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. *Financial distress* (X2) mengalami peningkatan satu kali, maka agresivitas pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,138 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. *Firm size* (X3) mengalami peningkatan satu kali, maka agresivitas pajak (Y) mengalami penurunan sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.067	.028		2.410	.021
	<i>Likuiditas*Firm Size</i>	2.605E-5	.000	.413	2.030	.049
	<i>Financial Distress*Firm Size</i>	-.001	.001	-.172	-1.014	.317
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak						

Sumber: Output SPSS 26, (2022)

Dilihat dari Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan uji MRA *likuiditas*firm size* (X1*X3) mengalami peningkatan satu kali, maka agresivitas pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 2,605E-5. Sedangkan *financial distress*firm size* (X2*X3) mengalami peningkatan satu kali, maka agresivitas pajak mengalami penurunan sebesar 0,001.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Tabel 8 Hasil Uji Statistik t (Secara Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.022	.016		1.374	.177
	Likuiditas	.000	.000	-.212	-3.444	.001
	Financial Distress	.138	.009	1.077	15.192	.000

	Firm Size	-.001	.001	-.071	-1.475	.148
Dependent Variable: Agresivitas Pajak						

Sumber: Output SPSS 26, 2022

Cara menghitung t_{tabel} sebagai berikut $T_{tabel} = t(0,05 / 2; n - k - 1)$; $T_{tabel} = t(0,025; 45 - 3 - 1)$; $T_{tabel} = t(0,025; 41)$; $T_{tabel} = 2,020$. Dilihat dari tabel diatas likuiditas (X1) memiliki nilai $t_{hitung} -3,444 > t_{tabel} -2,020$ dan nilai signifikansi $0,001 <$ tingkat signifikansi $0,05$. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa **H1 Diterima** artinya ada pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* (X2) memiliki $t_{hitung} 15,192 >$ dari $t_{tabel} 2,020$ dan nilai signifikansi $0,000 <$ dari tingkat signifikansi $0,05$. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa **H2 Diterima** artinya ada pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. *Firm size* (X3) memiliki $t_{hitung} -1,475 >$ dari $t_{tabel} -2,020$ dan nilai signifikansi $0,148 >$ dari signifikansi $0,05$. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa **H3 Tidak Diterima** artinya tidak ada pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak.

Tabel 9 Hasil Uji MRA

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	.067	.028		2.410	.021
	<i>Likuiditas*Firm Size</i>	2.605E-5	.000	.413	2.030	.049
	<i>Financial Distress*Firm Size</i>	-.001	.001	-.172	-1.014	.317

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Output SPSS 26, 2022

Berdasarkan hasil uji MRA, *likuiditas*firm size* (X1*X3) memiliki $t_{hitung} 2,030 >$ dari $t_{tabel} 2,020$ dan nilai signifikansi $0,049 <$ tingkat signifikansi $0,05$. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa **H4 Diterima** artinya ada pengaruh *firm size* terhadap hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak dan *financial distress*firm size* (X2*X3) memiliki $t_{hitung} -1,014 <$ dari $t_{tabel} -2,020$ dan nilai signifikansi $0,317 >$ dari tingkat signifikansi $0,05$. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa **H5 Tidak Diterima** artinya tidak ada pengaruh *firm size* terhadap hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak artinya dengan likuiditas tinggi maka dapat menurunkan agresivitas pajak sebaliknya likuiditas rendah maka dapat meningkatkan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tinggi menunjukkan bahwa kondisi likuiditas dari suatu perusahaan berada dalam keadaan baik dan aman sehingga

perusahaan mampu dengan cepat untuk membayar kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo. Kemampuannya tersebut disebabkan karena perusahaan memiliki ketersediaan sumber dana yang cukup berupa aset likuid yang mampu diubah dengan cepat menjadi uang tunai sehingga perusahaan dapat dengan cepat untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo termasuk dalam membayar pajak. Sehingga dengan likuiditas yang baik maka perusahaan akan bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan. Sedangkan, likuiditas rendah menunjukkan bahwa kondisi likuiditas dari suatu perusahaan berada dalam kesulitan likuiditas hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar yang kurang produktif sehingga perusahaan tidak dapat mengubahnya dengan uang tunai secara cepat. Oleh karena itu, perusahaan akan merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo sehingga dengan kondisi tersebut maka memicu perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak guna mengurangi tingginya pembayaran pajak. Penelitian ini mendukung teori agensi dan penelitian dari (Herlinda & Rahmawati, 2021); (Malau, 2021); (Yuliantoputri & Suhaeli, 2022); (Poerwati et al., 2021) dan (Indriani et al., 2022) yang mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak mendukung (Allo et al., 2021); (Adiputri & Erlinawati, 2021); dan (Sari & Rahayu, 2020) yang mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan juga tidak mendukung (Hurrohma & Ardiana, 2021); (Hidayat & Muliawati, 2020) dan (Nurdiana et al., 2020) yang mengatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin rendah nilai *financial distress* maka menurunkan agresivitas pajak dan sebaliknya semakin tinggi nilai *financial distress* maka meningkatkan agresivitas pajak. Pada saat kondisi *financial distress* perusahaan mengalami pendapatan yang menurun secara terus-menerus, meningkatnya beban, sulitnya perusahaan dalam akses ke sumber biaya seperti lembaga keuangan untuk memperoleh dana tambahan dan tidak mempunya perusahaan dalam membayar kredit. Dengan kondisi tersebut, perusahaan akan bertindak lebih agresif agar tingginya jumlah beban pajak dapat diperkecil sebab dengan adanya tingginya pembayaran pajak yang tinggi maka akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan tidak ingin kondisi perusahaan menjadi lebih buruk jika ditambah dengan adanya beban pajak. Dengan adanya pajak akan meningkatkan kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi kewajiban perusahaan disaat *financial distress* akan menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, memicu perusahaan

untuk bertindak lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan dan menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan. Sebaliknya perusahaan yang berada dalam kondisi sehat tidak merasa kesulitan jika harus membayar beban-beban perusahaan yang muncul termasuk mampu membayar pajak tepat waktu. Sehingga memicu perusahaan untuk bertindak kurang agresif dalam memperkecil beban pajaknya. Penelitian ini mendukung teori agensi yang mengasumsikan jika *financial distress* terjadi pada suatu perusahaan maka perusahaan akan mengambil risiko untuk bertindak lebih agresif guna menjaga kontinuitas perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan. Dalam kondisi *financial distress* maka dapat meningkatkan agresivitas pajak untuk memperkecil pengeluaran perusahaan sebab dalam kondisi *financial distress* perusahaan akan merasa terbebani dengan adanya beban pajak sehingga perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak untuk meminimalkan semua pengeluaran termasuk membayar pajak. Penelitian ini mendukung teori agensi dan penelitian dari (Henni Rahayu Handayani & Siti Mandiansyah, 2021) dan (Ayem et al., 2021) yang mengatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini tidak mendukung penelitian (Permata et al., 2021) dan (Jaffar et al., 2021) yang mengatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi *financial distress* maka menurunkan agresivitas pajaknya dan penelitian dari (Djohar & Angelina, 2022) dan (F. Kartika, 2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa *firm size* dan agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh. Menurut (Permana & Maidah, 2020) mengatakan bahwa pajak merupakan beban bagi semua perusahaan sehingga dapat mengindikasikan akan terjadinya tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya. Pada umumnya perusahaan dengan minim pengetahuan dalam hal pembukuan, pencatatan maupun pelaporan keuangan sehingga perusahaan kecil masih kurang mendapat pengawasan dari otoritas pajak sehingga mengakibatkan perusahaan kecil memiliki kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak karena akan menyebabkan nama baik perusahaan menjadi buruk di mata investor. Penelitian ini sejalan dengan (Prasetyo & Wulandari, 2021) dan (Masyitah et al., 2022) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi dan penelitian dari (Ahdiyah & Triyanto, 2021); (Ramadani & Hartiyah, 2020) dan (Legowo et al., 2021) yang mengatakan

bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak; (A. Kartika & Nurhayati, 2020) dan (Sari & Rahayu, 2020) yang mengatakan bahwa *firm size* memiliki pengaruh negatif dan signifikansi terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan membuktikan adanya interaksi antara *firm size* dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut (Cahyadi et al., 2020) mengatakan bahwa perusahaan besar memiliki likuiditas tinggi daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Perusahaan dengan laba tinggi memiliki kenaikan modal tinggi. Kenaikan modal dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan aktiva lancar perusahaan. Perusahaan besar lebih bertindak agresif dalam memperkecil beban pajak dengan alasan tingginya beban pajak karena tingginya jumlah laba yang didapat perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk lebih agresif dengan jumlah beban pajak. Namun, penelitian ini tidak sama dengan penelitian dari (Ramdhania & Kinasih, 2021) yang mengatakan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh positif likuiditas dengan agresivitas pajak. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan tidak adanya interaksi antara *firm size* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak artinya bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar atau kecil tidak menutup kemungkinan dapat mengalami kerugian yang dapat berdampak pada kebangkrutan. Perusahaan masih tetap bertahan walaupun tidak melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tersebut memiliki banyak mitra kerja, masih tingginya tingkat kepercayaan dari lembaga keuangan serta perusahaan yang mampu mengelola sumber daya aset dengan baik sehingga perusahaan memiliki dana cadangan untuk bertahan dalam kondisi *financial distress* sehingga dengan hal tersebut *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mendukung (Suyanto et al., 2022) dan (Maulana et al., 2018) yang mengatakan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak mendukung (A. Kartika & Nurhayati, 2020) yang mengatakan bahwa *firm size* dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil uji dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. *Firm size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Firm size* dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak. *Firm size* tidak dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak.

Ada beberapa implikasi dalam penelitian bahwa bagi perusahaan harus lebih memperhatikan aset kurang produktif seperti persediaan agar komposisi aset dan kewajiban lancar dapat terjaga sehingga perusahaan akan mampu dengan cepat membayar kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo, perusahaan harus berupaya menekan pengeluaran perusahaan. Selain itu, perlunya pengawasan dari pemerintah yang adil serta mengevaluasi kekurangan dari peraturan pajak yang dibuat serta perlu adanya pengetahuan lebih dari masyarakat akan perusahaan yang berisiko atau tidak dan lebih teliti dalam melakukan investasi agar tidak menyebabkan kerugian. Adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian maka untuk penelitian selanjutnya lebih menambahkan banyak variabel independen, menggunakan proksi lain dalam pengukuran variabel yang diteliti dan memperpanjang periode penelitian dan menggunakan populasi perusahaan tidak hanya di satu sektor perusahaan, namun banyak sektor perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487.
- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of Financial Distress, Firm Size, Fixed Asset Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2).
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240.
- Apriliana, N. (2022). Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 1(1), 27.
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Ayem, S., Putry, N. A. C., & Kelen, G. H. M. (2021). The Effect of Profitability, Profit Management and Financial Distress on Tax Aggressiveness (Study on Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019). *Balance: Jurnal Ekonomi*, 17, 241–251.
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16.
- Djohar, C., & Angelina. (2022). Pengaruh Managerial Ownership, Financial Distress dan

- Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-202. *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(2), 1–11.
- Hek, T. K., Wongsosudono, C., & Gulo, D. P. G. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 2(2).
- Henni Rahayu Handayani, & Siti Mandiansyah. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 4(2), 311–320.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35.
- Hurrohma, N., & Ardiana, M. (2021). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur pada Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar). *Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(2), 110–119.
- Indriani, Y., Salfadri, & Silvera, D. L. (2022). The Effect Of Liquidity, Asset Intensity, Inventory Intensity, On Tax Aggressiveness, On Property dan Real Estate Companies Registered In The Indonesia Stock Exchange In 2016 -2018. *Pareso Jurnal*, 4(2), 477–492.
- Ismail, I. F. P., & Cahyaningsih. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2936–2944.
- Jaffar, R., Derasshid, C., & Taha, R. (2021). Determinants of Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 0179–0188.
- Kartika, A., & Nurhayati, I. (2020). Likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai predictor agresivitas pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Al Tijarah*, 6(3), 121.
- Kartika, F. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tingkat Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Tindakan Aggresivitas Pajak (Studi Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Journal Competency of Business*, 6(01), 95–115.

- Khoirunnisa, M., & Asih, Y. B. (2021). Pengaruh likuiditas, intensitas persediaan, leverage , dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi. *Indonesia Journal Of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 1(3), 245–257.
- Legowo, W. W., Florentina, S., & Firmansyah, A. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina*, 8(1), 84–108.
- Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 83–96.
- Mar atun Kariima, & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 17–38.
- Masyitah, E., Sar, E. P., Syahputri, A., & Julyanthry. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Aggresiveness with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128.
- Ningrum, A. O., Wasesa, S., Fahmi, N. A., Islam, U., & Utara, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 6(1), 2339–0506. www.idx.co.id
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(7), 167–176.
- Nur Hanifah, I. (2022). Corporate Governance, Likuiditas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- Nurdiana, A. Y., Wahyuningsih, E. M., & Fajri, R. N. (2020). Dimensi Agresivitas Pajak Dilihat Dari Firm Size, Likuiditas, Profitabilitas Dan Inventory Intensity. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi*, 5(3), 74–83.
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268.
- Permana, N., & Maidah. (2020). Analisis Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Studia Ekonomika*, 18, 202–211. <https://www.cnbcindonesia.com>

- Permata, S. F. I., Nugroho, R., & Muararah, H. S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 93–107.
- Poerwati, R. T., Nurhayati, I., Badjuri, A., & Sudarsi, S. (2021). Rasio Keuangan sebagai Prediktor Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Di BEI). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10, 185–195.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 134–147.
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247.
- Ramdhania, D. Z., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 93–106.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Financial Distress, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, 6(3).
- Yuliantoputri, S. N., & Suhaeli, D. (2022). Pengaruh Likuiditas , Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Borobudur Management Review*, 2(1), 41–59.